



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 3 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 4 Maret 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Januari 2010, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/10/III/2010, Tahun 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 1 bulan lebih, pernah tinggal bersama selama 3 tahun 8 bulan, namun tidak dikaruniai anak.



3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering kali bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu keluar malam berkumpul dengan teman-temannya tanpa tujuan yang jelas, juga karena Tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk tanpa mengenal waktu, baik siang maupun malam.
4. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar berhenti minum minuman keras namun Tergugat tidak mengindahkan.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2013, terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bisa menghentikan kebiasaannya minum minuman keras kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabarnya serta tidak diketahui alamatnya.
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, **Penggugat** dengan Tergugat, **Tergugat** putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 15 April 2014 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sesuai yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap



mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/10/III/2010, Tahun 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 3 tahun 8 bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan menyakiti Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 3 tahun 8 bulan namun tidak dikaruniai anak.



- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan menyakiti Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Januari 2010, setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 3 tahun 8 bulan, namun tidak dikaruniai anak, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering kali bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu keluar malam berkumpul dengan teman-temannya tanpa tujuan yang jelas, juga karena Tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk tanpa mengenal waktu, baik siang maupun malam, dan meskipun Penggugat sering menasehati Tergugat agar berhenti minum minuman keras namun Tergugat tidak mengindahkan, maka pada bulan Oktober 2013, terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bisa menghentikan kebiasaannya minum minuman keras kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan lebih



tanpa ada nafkah dari Tergugat, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabarnya serta tidak diketahui alamatnya, oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 15 April 2014 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/10/III/2010, Tahun 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Januari 2010, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Saksi I, umur 25 tahun (sepupu Penggugat) dan Saksi II, umur 24 tahun (tetangga Penggugat).

Menimbang, bahwa setelah mengucapkan sumpah kemudian kedua saksi tersebut memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 3 tahun 8 bulan namun tidak dikaruniai anak, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan jika dinasehati oleh Peggugat, Tergugat marah dan menyakiti Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan meskipun para saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Januari 2010 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 3 tahun 8 bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan menyakiti Penggugat.
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui alamat keberadaan Tergugat sekarang.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Para saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalannya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalannya kebersamaan dan komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan



lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 3 tahun 8 bulan, tetapi seiring dengan perjalanan waktu Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, bahkan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, artinya ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik bahkan sudah putus, sehingga secara otomatis tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, ketenangan (sakinah), mawaddah dan rahmah (saling mencintai dan menyayangi) juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga atau sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ternyata Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan jika dinasehati oleh Penggugat, justeru Tergugat marah dan menyakiti Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi merupakan kebiasaan buruk Tergugat yang sudah sangat sulit untuk disembuhkan, karena meskipun



Penggugat selalu menasehati Tergugat agar berhenti keluar malam minum minuman keras, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Penguat juga selalu menasehati Tergugat agar berhenti keluar malam minum minuman keras, tetapi tidak berhasil, bahkan justeru Tergugat marah dan menyakiti Penguat, artinya bukan saja Tergugat tidak mau menerima nasehat dan tidak mau berubah dan berhenti minum minuman keras, tetapi justeru menyakiti badan dan perasaan Penguat serta membahayakan keselamatan jiwa Penguat, sehingga oleh majelis hakim menilai bahwa tergugat tidak memiliki lagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap penguat, karena tidak mungkin atau tidak wajar jika tergugat sebagai suami yang sudah lama membina rumah tangga justeru tidak mau menerima nasehat isterinya justeru sering menyakiti isterinya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penguat dengan Tergugat selama 9 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penguat diduga merupakan puncak perselisihan dan ketidakharmonisan hubungan mereka, karena selama itu pula imereka tidak pernah lagi rukun bahkan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pula diketahui keberadaannya, bahkan tidak pernah memberi nafkah kepada Penguat, padahal Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penguat, maka dengan fakta itu diduga kuat bahwa Tergugat tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penguat, bahkan dapat dinilai Tergugat telah menelantarkan isterinya.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penguat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh para saksi yang telah dihadirkan Penguat di dalam persidangan pernah menasehati Penguat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penguat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, demikian pula oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penguat agar Penguat tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50



Tahun 2010, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan kebiasaan Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, sudah sering sekali dilakukan dan sudah sangat sulit untuk disembuhkan, juga Tergugat sering menyakiti badan Penggugat yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ..., dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ..., dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan



perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telkah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ,,, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau



penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ..., dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu H. Khaeruddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera pengganti,

ttd.

H. Khaeruddin, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp	175.000,00-
- Redaksi	: Rp	5.000,00-
- Meterai	: Rp	6.000,00-
Jumlah	: Rp.	266.000,00-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)